

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
PASIR PENGARAIAH TAHUN 2018**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai  
gelar sarjana hukum*



**EVA SURIYANI  
NIM : 1535036  
JURUSAN : HUKUM PIDANA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : EVA SURIYANI

NIM : 1535036

Program Kekhususan : Ilmu Hukum

No. Telp./Hp : 085375844646

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana  
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi  
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir  
Pengaraian Tahun 2018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka saya siap untuk melakukan perbaikan yang lebih baik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 02 Februari 2021

Yang menyatakan,



**EVA SURIYANI**  
**NIM : 1535036**

## HALAMAN PENGESAHAN

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN TAHUN 2018

## SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*

### PENYUSUN

  
EVA SURIYANI

NIM : 1535036

  
Hendri, S.H, M.H, CPLC.CPCLE  
NIDN. 1003058704

  
RISE KARMIILIA, S.H, M.Hum  
NIDN. 1005117701

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2021

## KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi penelitian ini dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2018**". Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Gelar Strata Satu (S1) pada pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan- masukan yang bersifat membangun dari semua pihak, guna kesempurnaan Skripsi ini:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selama ini telah membantu penelitian dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta do'a yang tidak henti- hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk Keluarga Kecilku, suami dan anak-anaku.
4. Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan perkuliahan.
5. Bapak Zulkifli,S.H,M.H,C.L.A selaku Plt.Wakil Rektor I Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
6. Bapak H. Nofrizal, Lc., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
7. Bapak Hendri, S.H, M.H, CPLC.CPCL selaku dosen Pembimbing I yang telah sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian Skripsi Penelitian ini.

8. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum dan selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak Abdul Latif, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
10. Bapak Almadison, S.H., M.H,CPLC,CPCLE selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
11. Ibu Sabariah selaku TU Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
12. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan ini penulis telah berusaha sekuat tenaga demi penyempurnaan Skripsi ini.Namun tiada gading yang takretak, oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan Skripsi penelitian ini.

Pasir Pengaraian, 04 April 2021

Penulis

**EVA SURIYANI**  
**NIM : 1535036**

## **ABSTRAK**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga KDRT telah diatur oleh Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, meskipun telah diatur namun KDRT tetap terjadi hal ini seperti kasus di wilayah Pengadilan negeri pasir pengaraian yang berjumlah 9 kasus tahun 2018

Dari permasalahan tersebut maka peneliti akan mengkaji hal ini dengan membahas faktor penyebab tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum pengadilan negeri pasir pengaraian tahun 2018, modus terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum pengadilan negeri pasir pengaraian tahun 2018, Penaggulangan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum pengadilan negeri pasir pengaraian tahun 2018.

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode *observational research* dengan cara *survey* yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk mengumpulkan dan memperoleh data, Lokasi penelitian ini mengenai Tindak Pidana KDRT ini adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Ketua Perlindungan Komnas Perempuan, data dilakukan dengan cara wawancara, analisis data menggunakan normatif analitatif

Faktor penyebab KDRT yaitu Faktor Ekonomi, Prilaku yang kasar dan Komunikasi tidak baik, Pembuktian KDRT didalam Persidangan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui bukti Saksi, dan Bukti Surat *Visum Et repertum*, Petunjuk dan keterangan terdakwa, dalam menjatuhkan Putusan Hakim menghukum beberapa terdakwa dengan hukuman dua bulan penjara dan enam bulan, Modus operandi yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara menyerang tubuh dan kejiwaan serta melukai secara fisik. Penanggulangan tindak pidana KDRT yaitu melalui pencegahan secara Preemtif mensosialisasikan kemasyarakatan mengenai nilai-nilai serta norma-norma positif, Prefentif, dengan melakukan penyuluhan dan edukasi ke masyarakat dari Dinas Perlindungan social dan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan pencegahan secara Reperesif yaitu penegakan hukum pidana penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana KDRT.

***Kata Kunci : Kdrt, Tindak Pidana, dan Penaggulangan Pidana***

## **ABSTRACT**

Domestic Violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological, and / or neglect of household suffering or suffering, including threats to commit acts, coercion, or illegal deprivation of liberty within the scope of domestic violence. regulated by Law No. 23 of 2004 on PKDRT, is regulated by however domestic violence still occurs, this is like the case in the district of the District Court, which can be said to be 9 cases in 2018

From these problems, the researchers will examine this by discussing the factors that cause physical violence in households in the jurisdiction of the 2018 Pengaraian Sand District Court, the mode of physical violence in the household in the jurisdiction of the 2018 Pengaraian Sand District Court, Handling of criminal acts of physical violence. in the household in the jurisdiction of the 2018 Judicial District Court.

This research was studied using observational research methods by means of surveys, namely research carried out in the field to collect and obtain data. The location of this study regarding the Crime of Domestic Violence is in the Legal Area of the Pasir Pengaraian District Court, which was used as a sample in this study, namely the Head of the District Court. Pasir Pengaraian, Judge of the Pasir Pengaraian District Court, Chairperson of Komnas Perempuan Protection, the data was carried out by means of interviews, data analysis used normative analytic

Factors that cause domestic violence are economic factors, abusive behavior and bad communication, proof of domestic violence in the trial of the Pasir Pengaraian District Court through witness evidence, and evidence of Visum Et repertum, instructions and statements of the defendant, in passing the Judge's verdict sentenced several defendants to two months in prison. and six months, the modus operandi carried out by the perpetrator is by attacking the body and psyche and injuring physically. Prevention of criminal acts of domestic violence through Preemptive prevention to socialize the community regarding positive values and norms, Preventive, by providing counseling and education to the public from the Social and Child Protection Service, Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) and repressive prevention, namely enforcement of criminal law for imposing crimes on criminal acts of domestic violence.

***Keywords: Kdrt, Crime, and Criminal Management***

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vi
Daftar Isi.....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar belakang.....	01
1.2 Rumusan Masalah .....	07
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	08

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	10
2.2 Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....	22
2.3 Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis dan sifat Penelitian .....	48
3.2 Lokasi Penelitian.....	49
3.3 Populasi dan Sampel .....	49
3.4 Data dan Sumber Data .....	50
3.5 Alat Pengumpul Data .....	51
3.6 Analisis Data .....	51
3.7 Metode Penarik Kesimpulan .....	52

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

4.1 Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.....	55
4.2 Modus Operandi kekerasan fisik di Pasir Pengaraian.....	70

4.3 Penaggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	90
<b>LAMPIRAN.....</b>	92